



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
10. Alokasi kinerja adalah alokasi dana yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keuaran (autput) dana desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada Desil 8, 9 dan 10 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh OJKP;
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;

- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes;
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola;
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa;
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten Sampang

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten Sampang
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten sampang
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di kabupaten Sampang
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/ kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahanbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup manusia;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penanggulangan kemiskinan;dan di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintahan desa;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;

- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat Permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait;
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan /atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Januari 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Januari 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 199660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 3

Lampiran II Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 202
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Sampang Tahun Anggaran 2020

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sresek	Noreh	1,247,072,000
2	Sresek	Labuhan	1,313,891,000
3	Sresek	Taman	1,029,734,000
4	Sresek	Sresek	1,021,296,000
5	Sresek	Disanah	1,063,230,000
6	Sresek	Marparan	1,299,296,000
7	Sresek	Klobur	991,897,000
8	Sresek	Labang	1,074,654,000
9	Sresek	Bundah	961,398,000
10	Sresek	Bangsah	972,049,000
11	Sresek	Plasah	983,140,000
12	Sresek	Junok	951,978,000
13	Torjun	Dulang	1,082,600,000
14	Torjun	Patarongan	965,323,000
15	Torjun	Pangongsean	1,180,082,000
16	Torjun	Krampon	935,812,000
17	Torjun	Bringinnonggal	1,068,702,000
18	Torjun	Torjun	987,976,000
19	Torjun	Patapan	1,182,663,000
20	Torjun	Jeruk Porot	1,135,718,000
21	Torjun	Kodak	1,013,150,000
22	Torjun	Kanjar	1,059,683,000
23	Torjun	Kara	1,161,962,000
24	Torjun	Tanah Merah	1,002,433,000
25	Sampang	P. Mandingan	1,887,961,000
26	Sampang	Aengsareh	1,005,656,000
27	Sampang	Gunung Maddah	1,234,612,000
28	Sampang	Panggung	1,137,214,000
29	Sampang	Taman Sareh	1,447,414,000
30	Sampang	Pakalongan	1,256,480,000
31	Sampang	Tanggumong	987,482,000
32	Sampang	Kamuning	1,126,827,000
33	Sampang	Banyumas	1,178,912,000
34	Sampang	Pangelen	1,406,717,000
35	Sampang	Paseyan	978,068,000
36	Sampang	Baruh	1,387,885,000
37	Camplong	Taddan	1,208,948,000
38	Camplong	Banjar Talela	1,710,575,000
39	Camplong	Tamba'an	1,063,380,000
40	Camplong	Prajjan	995,091,000
41	Camplong	Dharma Camplong	1,494,458,000
42	Camplong	Batukarang	1,202,922,000
43	Camplong	Sejati	1,278,529,000
44	Camplong	Dharma Tanjung	1,149,411,000
45	Camplong	Rabasan	1,204,181,000
46	Camplong	Banjartabulu	1,908,998,000
47	Camplong	Anggersek	1,460,948,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
48	Camplong	Madupat	1,537,619,000
49	Camplong	Pamola"an	1,789,943,000
50	Camplong	Plampa"an	1,726,864,000
51	Omben	Kebun Sareh	1,259,849,000
52	Omben	Karangnanger	954,504,000
53	Omben	Rapa Laok	1,224,290,000
54	Omben	Rapa Daya	1,030,048,000
55	Omben	Astapah	1,059,319,000
56	Omben	Sogian	1,062,942,000
57	Omben	Gersempal	1,141,076,000
58	Omben	Temoran	1,207,912,000
59	Omben	Meteng	1,484,413,000
60	Omben	Madulang	1,902,381,000
61	Omben	Kamondung	1,456,473,000
62	Omben	Omben	939,794,000
63	Omben	Tambak	1,928,670,000
64	Omben	Angsokah	1,304,796,000
65	Omben	Jranguan	1,025,257,000
66	Omben	Rongdalam	1,498,550,000
67	Omben	Napo Laok	930,483,000
68	Omben	Napo Daya	915,353,000
69	Omben	Karanggayam	1,447,814,000
70	Omben	Pandan	1,818,765,000
71	Kedungdung	Banyukapah	1,554,680,000
72	Kedungdung	Rabasan	1,319,423,000
73	Kedungdung	Rohayu	1,157,303,000
74	Kedungdung	Kedungdung	1,316,825,000
75	Kedungdung	Komis	1,305,957,000
76	Kedungdung	Bajrasoka	1,033,546,000
77	Kedungdung	Kramat	1,243,979,000
78	Kedungdung	Nyeloh	1,867,058,000
79	Kedungdung	Banjar	1,395,793,000
80	Kedungdung	Ombul	1,921,189,000
81	Kedungdung	Pajeruan	2,293,579,000
82	Kedungdung	Moktesareh	984,898,000
83	Kedungdung	Batoporo Barat	2,125,929,000
84	Kedungdung	Batoporo Timur	2,697,257,000
85	Kedungdung	Gunungeleh	1,282,835,000
86	Kedungdung	Daleman	1,297,146,000
87	Kedungdung	Pasarenan	1,272,146,000
88	Kedungdung	Palenggian	2,261,541,000
89	Jrengik	Asemraja	1,071,811,000
90	Jrengik	Plakaran	1,119,747,000
91	Jrengik	Asemnonggal	991,103,000
92	Jrengik	Majangan	894,071,000
93	Jrengik	Margantoko	911,946,000
94	Jrengik	Penyepen	1,186,873,000
95	Jrengik	Taman	989,973,000
96	Jrengik	Jrengik	978,123,000
97	Jrengik	Kalangan Prao	1,035,763,000
98	Jrengik	Kotah	1,293,998,000
99	Jrengik	Jungkarang	1,166,961,000
100	Jrengik	Mlakah	1,086,101,000
101	Jrengik	Bancelok	1,236,882,000
102	Jrengik	Buker	1,231,634,000
103	Tambelangan	Karanganyar	1,427,969,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
104	Tambelangan	Baturasang	1,484,864,000
105	Tambelangan	Mambulu Barat	1,156,802,000
106	Tambelangan	Bringin	1,503,759,000
107	Tambelangan	Samaran	1,332,954,000
108	Tambelangan	Tambelangan	1,109,800,000
109	Tambelangan	Barunggagah	1,681,015,000
110	Tambelangan	Banjarbillah	1,396,210,000
111	Tambelangan	Somber	1,548,476,000
112	Tambelangan	Birem	1,743,469,000
113	Banyuates	Olor	1,594,102,000
114	Banyuates	Planggaran Barat	1,076,192,000
115	Banyuates	Planggaran Timur	1,282,055,000
116	Banyuates	Tolang	1,303,693,000
117	Banyuates	Lar Lar	1,505,067,000
118	Banyuates	Tlagah	1,264,447,000
119	Banyuates	Nagasareh	1,315,578,000
120	Banyuates	Trapang	963,244,000
121	Banyuates	Terosan	1,374,751,000
122	Banyuates	Asem Jaran	984,648,000
123	Banyuates	Kembang Jeruk	1,035,319,000
124	Banyuates	Morbatoh	1,196,187,000
125	Banyuates	Montor	1,099,934,000
126	Banyuates	Tebanah	1,188,872,000
127	Banyuates	Nepa	946,807,000
128	Banyuates	Batioh	917,369,000
129	Banyuates	Masaran	906,871,000
130	Banyuates	Banyuates	912,062,000
131	Banyuates	Jatra Timur	852,314,000
132	Banyuates	Tapa'an	1,068,499,000
133	Robatal	Lepelle	2,106,552,000
134	Robatal	Bapelle	1,467,634,000
135	Robatal	Sawah Tengah	1,309,989,000
136	Robatal	Torjunan	1,327,071,000
137	Robatal	Tragih	1,453,510,000
138	Robatal	Jelbung	1,473,356,000
139	Robatal	Robatal	1,623,967,000
140	Robatal	Gunung Rancak	1,559,283,000
141	Robatal	Pandiyangan	1,457,438,000
142	Sokobanah	Tobai Barat	1,504,225,000
143	Sokobanah	Tobai Tengah	1,260,935,000
144	Sokobanah	Tobai Timur	1,608,977,000
145	Sokobanah	Bira Tengah	1,308,656,000
146	Sokobanah	Bira Timur	1,392,402,000
147	Sokobanah	Sokobanah Laok	1,032,492,000
148	Sokobanah	Tamberu Laok	1,027,180,000
149	Sokobanah	Tamberu Daya	1,082,354,000
150	Sokobanah	Sokobanah Tengah	1,265,471,000
151	Sokobanah	Sokobanah Daya	999,392,000
152	Sokobanah	Tamberu Barat	913,944,000
153	Sokobanah	Tamberu Timur	951,870,000
154	Ketapang	Paopale Laok	1,614,502,000
155	Ketapang	Bunten Barat	1,164,976,000
156	Ketapang	Bunten Timur	1,569,559,000
157	Ketapang	Pancor	1,725,935,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
158	Ketapang	Karanganyar	1,580,810,000
159	Ketapang	Pangereman	1,286,419,000
160	Ketapang	Bira Barat	1,628,367,000
161	Ketapang	Ketapang Timur	1,923,069,000
162	Ketapang	Ketapang Daya	1,384,134,000
163	Ketapang	Ketapang Laok	1,313,393,000
164	Ketapang	Ketapang Barat	1,234,708,000
165	Ketapang	Paopale Daya	1,271,804,000
166	Ketapang	Rabian	901,614,000
167	Ketapang	Banyusokah	945,827,000
168	Pangarengan	Pangarengan	980,857,000
169	Pangarengan	Apa an	1,124,323,000
170	Pangarengan	Gulbung	1,260,525,000
171	Pangarengan	Panyirangan	1,119,977,000
172	Pangarengan	Pacangga an	988,843,000
173	Pangarengan	Ragung	1,194,883,000
174	Karangpenang	Blu uran	2,414,012,000
175	Karangpenang	Tlambah	1,794,782,000
176	Karangpenang	Bulmatet	1,234,299,000
177	Karangpenang	Poreh	1,211,367,000
178	Karangpenang	Karangpenang Oloh	1,499,340,000
179	Karangpenang	Karangpenang Onjur	1,247,821,000
180	Karangpenang	Gunung Kesan	2,699,895,000
Total			233,187,661,000

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI